



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan fasilitasi bagi jamaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
6. Daerah Asal adalah Kabupaten Aceh Timur tempat jamaah haji melaksanakan proses pemberangkatan ke embarkasi.
7. Embarkasi adalah tempat keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.
8. Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari Arab Saudi.
9. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan fasilitasi jamaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Jamaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
12. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur, mempersiapkan, melayani dan memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari kabupaten ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke kabupaten.
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal dengan segala komponen pendukung lainnya.
14. Biaya Transportasi Jamaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya qanun ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji.
- (2) Tujuan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji kabupaten agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan haji yang diatur dalam qanun ini meliputi:

- a. pelayanan transportasi dan konsumsi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi daerah asal dengan segala komponen pendukung lainnya;
- b. manasik haji;
- c. penyelenggaraan kesehatan haji;
- d. penyelenggaraan pelayanan ibadah haji; dan
- e. pelaporan.

### BAB IV PELAYANAN TRANSPORTASI DAN KONSUMSI JAMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN/ATAU DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL DENGAN SEGALA KOMPONEN PENDUKUNG LAINNYA

#### Bagian Kesatu Transportasi

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan jamaah haji beserta barang bawaannya.
- (4) Untuk kelancaran pelayanan transportasi khususnya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pelaksana transportasi jamaah haji yang ditetapkan PPIH dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.
- (2) Pelaksana transportasi wajib memberikan jaminan asuransi kepada jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi maupun dari debarkasi ke daerah asal.
- (3) Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa moda transportasi darat.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan pelaksana transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dituangkan dalam perjanjian yang meliputi:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. spesifikasi alat angkut;
  - c. kapasitas penumpang;
  - d. biaya angkutan; dan
  - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 7

- (1) Transportasi jamaah haji, meliputi:
  - a. transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi;
  - b. transportasi jamaah haji dari debarkasi ke daerah asal;
  - c. pelayanan bagasi;
  - d. konsumsi jamaah haji; dan
  - e. biaya operasional lainnya.
- (2) Transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan fasilitas pelayanan penyelenggaraan haji di kabupaten.

#### Bagian Kedua Konsumsi

#### Pasal 8

- (1) Konsumsi jamaah haji berupa makanan dan minuman diberikan selama dalam perjalanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Konsumsi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi pada saat jamaah haji melakukan perjalanan dari daerah asal ke embarkasi; dan
  - b. konsumsi pada saat jamaah haji melakukan perjalanan dari debarkasi ke daerah asal;
- (3) Konsumsi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan fasilitas pelayanan penyelenggaraan haji di kabupaten.

BAB V  
MANASIK HAJI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan manasik haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan manasik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan manasik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan ibadah haji, dibentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pelayanan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.
- (4) Operasional PPIH dikelola oleh instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan pelayanan penyelenggaraan haji.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 12

PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi dan konsumsi jamaah haji dibebankan pada APBK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan manasik haji dan penyelenggaraan kesehatan haji dibebankan pada APBK.
- (3) Biaya operasional PPIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), APBK atau sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 29 Desember 2021 M  
25 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 29 Desember 2021 M  
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (10/161/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk I  
NIP. 19850811 200904 1 002